



KABUPATEN BANYUWANGI

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERASRI
NOMOR : 27 TAHUN 2025**

TENTANG

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA SUMBERASRI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat);
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat 4b Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal dimaksud pada butir a, dan b diatas perlu menetapkannya dalam Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten banyuwangi Nomor 3 tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 40 tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 Nomor 40);
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa;

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Desa Sumberasri tanggal 22 April 2025 Nomor: 900/426/429.513.02/2025 perihal Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Kepala Dusun Krajan;
 2. Surat Camat Purwoharjo tanggal 28 April 2025 Nomor 141/348/429.513/2025 Perihal Penyampaian Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Sumberasri;
 3. Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi Tanggal 28 Mei 2025 Nomor: 400.10.2.2/2151/429.114/2025 Hal Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

KESATU : Memberhentikan dengan tidak hormat Perangkat Desa:

1. Nama : AL MAHRUS
2. NIAP : 89042413110320021594
3. Tempat/tanggal lahir : Banyuwangi, 24 April 1969
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Pendidikan : S1
6. Jabatan : Kepala Dusun Krajan

KEDUA : Mengucapkan terima kasih atas segala jasa dan pengabdianya selama menjadi Perangkat Desa;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal Penetapan, dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Kepala Desa Sumberasri Nomor: 188/12/KEP/419.513.02/2013 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumberasri
Pada tanggal : 28 Mei 2025

KEPALA DESA SUMBERASRI,

